



PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP COVERNOTE YANG DIBUATNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT

Renanda Arizona¹, Ramlani Lina Sinaulan², Erny Kencanawati³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: arizonarenanda@gmail.com¹

Article History:

Received: 01-11-2023

Revised: 15-11-2023

Accepted: 25-11-2023

Keywords:

Notary liability,

Covernotes And Credit

Agreements

Abstract: *The use of notary covernotes in credit agreements can cause bank losses in the event of default while the process of binding mortgage rights has not been completed. This study raised two formulations of the problem, namely how the legal consequences of the use of cover notes on credit agreements? and what about the legal responsibility of Notaries related covernote in credit agreements?, using the theory of legal consequences and the theory of professional ethics of notaries. The method used in this study with this type of research juridical normative legal research literature or secondary data with sources of legal materials primary, secondary, tertiary and supported interview. The research approach used is legal approach, case approach, conceptual approach and analytical approach. Legal material collection techniques performed by identifying and intervening in the rule of Law positive, literature books, journals and other sources of legal materials. For technical analysis legal material is carried out by the interpretation of grammatical laws and methods construction of a legal analogy. The results showed that the legality of Covernote cannot be considered as an authentic deed in accordance with the authority of notary officials in making authentic deeds, because Covernote does not meet the requirements set forth in Article 1868 of the Civil Code. Covernote is not part of the law provided for in the law, it is only a practice or custom that develops in the performance of Notarial duties. The factors that encourage a notary to issue a Covernote are usually related to the unfinished work related to the duties and authority of the notary to issue an authentic deed. Covernote is used as a notification that the customer's land letters of credit application are still in the process of certification, royalty process, reverse name, or breakdown process if they have been certified. For example, in the application for a credit agreement, application for a building permit (IMB), application for a decree of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham), management of Rights applications, and others. The notary's*

responsibility related to the Covernote he made is related to the Supreme Court decision number 181/PDT/2019/PT MKS. The notary is responsible in the event that the Covernote is not implemented in accordance with the contents of the Covernote, and the notary may be subject to civil penalties in the form of reimbursement of costs, damages, and interest due to which the notary must pay to the party who suffered losses due to the violation. This is a form of Notarial responsibility in compensating for losses suffered by the injured party.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Notaris, dalam perannya sebagai pejabat yang memiliki wewenang dalam menyusun dokumen hukum, memiliki tanggung jawab penting terhadap pembuatan covernote dalam perjanjian kredit. Hal ini didasarkan pada sejumlah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur peran serta tanggung jawab notaris dalam proses ini.

Fungsi dan Kedudukan Covernote dalam Perjanjian Kredit sebagai bagian penting dari perjanjian kredit, memiliki peran signifikan dalam memuat rangkuman utama dari detail penting yang terkait dengan transaksi kredit. Dokumen ini mencakup informasi spesifik seperti jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, dan ketentuan-ketentuan krusial lainnya yang mengikat para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit. Dengan demikian, covernote menjadi landasan atau panduan utama yang merujuk pada kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak terlibat.

Peraturan Hukum yang Mendasari Tanggung Jawab Notaris Terkait Covernote Tanggung jawab notaris dalam pembuatan covernote didasari oleh berbagai peraturan hukum yang mengatur praktik notaris. Di banyak yurisdiksi, notaris diatur oleh undang-undang dan regulasi yang menetapkan standar tugas, tanggung jawab, dan kewenangan mereka dalam menyusun dokumen hukum. Peraturan-peraturan ini menekankan perlunya keakuratan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam setiap dokumen yang disusun oleh notaris, termasuk covernote dalam perjanjian kredit salah satunya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai contoh, dalam beberapa yurisdiksi, notaris diwajibkan untuk memastikan bahwa informasi yang tercantum dalam covernote benar, lengkap, dan akurat sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Mereka juga diharuskan untuk memverifikasi identitas dan kewenangan pihak yang menandatangani dokumen, serta memastikan bahwa dokumen tersebut dibuat secara sukarela dan tanpa tekanan yang tidak sah.

Dalam Standar Profesionalisme dan Etika dalam Pembuatan Covernote, Notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan standar profesionalisme dan etika yang tinggi dalam menyusun covernote. Mereka harus memastikan bahwa dokumen tersebut jelas, tidak mengandung ambiguitas, dan menyertakan semua informasi yang relevan dan diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesalahan, kelalaian, atau kekurangan informasi dalam covernote dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan sengketa dan permasalahan hukum di masa depan.

Sebagai Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran atau Kesalahan dalam Covernote, tiap Pelanggaran atau kesalahan dalam pembuatan covernote dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius bagi notaris. Ini bisa mencakup sanksi administratif, klaim ganti rugi, atau bahkan pencabutan lisensi notaris. Oleh karena itu, notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian ekstrem, melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti untuk memastikan keakuratan dan keabsahan setiap aspek dari covernote.

Sebagai bahan perbandingan, berikut beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa dengan judul yang peneliti kemukaan adalah :

1. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini a. Nama Peneliti : Dewi Rachmayani Judul Penelitian: Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan
2. Nama Peneliti : Gusti Ayu Putu Wulan Pradnyasari Judul tesis: Kedudukan Hukum Covernote Notaris Terhadap Perlindungan Hukum Bank dalam Perjanjian Kredit
3. Nama peneliti : Nugraha Pratama Septiansyah Gusti Judul Tesis : Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank.

Tanggung jawab notaris terkait dengan covernote dalam perjanjian kredit didasari oleh peraturan hukum yang ketat yang mengatur praktek notaris. Keakuratan, kejelasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku menjadi aspek krusial dalam penyusunan covernote. Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam proses ini menekankan pentingnya kehati-hatian ekstrem dan kepatuhan pada regulasi hukum sebagai upaya menjaga integritas dan kekuatan hukum dari perjanjian kredit yang melibatkan covernote.

Penelitian ini berorientasi pada Pertanggungjawaban Notaris yang Merujuk pada tanggung jawab hukum dan profesional yang melekat pada peran seorang notaris. Ini mencakup kewajiban untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan keabsahan dokumen hukum yang dibuatnya, termasuk covernote dalam perjanjian kredit kemudian Covernote dalam Perjanjian Kredit: Menunjukkan eksistensi dokumen hukum bernama covernote, yang memiliki peran krusial dalam menyajikan ringkasan perjanjian kredit, mencakup berbagai parameter dan ketentuan yang diatur dalam transaksi kredit tersebut dan pembahasan mengenai Perjanjian Kredit: Merujuk pada dokumen hukum yang menetapkan persyaratan, kondisi, dan kewajiban-kewajiban para pihak terkait pinjaman kredit. Pertanggungjawaban notaris terhadap covernote ini tercermin dalam konteks keseluruhan perjanjian kredit.

Sebagaimana Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum yang Menyoroti kewajiban notaris untuk memastikan bahwa proses pembuatan covernote dan perjanjian kredit secara menyeluruh mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap peraturan notaris dan perundang-undangan terkait dan Keakuratan dan Kehati-hatian: Menekankan perlunya notaris untuk bertindak dengan tingkat keakuratan dan kehati-hatian ekstrem dalam menyusun covernote. Ini termasuk verifikasi rinci terhadap informasi yang tercantum dan pengecekan kesesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku serta Perlindungan terhadap Pihak yang Terlibat: Menggarisbawahi tanggung jawab notaris untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dengan menyusun dokumen hukum yang jelas, akurat, dan sah secara hukum.

LANDASAN TEORI

Teori Akibat Hukum, Menurut Soeroso, akibat hukum dapat dijelaskan sebagai hasil dari suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu oleh pelaku, dan tindakan ini harus tunduk pada ketentuan hukum. Tindakan semacam ini disebut tindakan hukum, sehingga akibat hukum adalah hasil yang timbul dari pelaksanaan tindakan hukum tersebut. Secara singkat, akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya.

Teori Etika Profesi Notaris merupakan Etika notaris melibatkan kewajiban notaris untuk menjalankan tugas mereka dengan kejujuran, keadilan, dan integritas. Prinsip-prinsip ini mencakup kepatuhan terhadap hukum, menjaga kerahasiaan informasi klien, memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat, serta bertindak dengan integritas dan kemandirian profesional. Notaris diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuan mereka, menghindari konflik kepentingan, dan menghormati hak serta kepentingan klien serta pihak yang terlibat. Etika notaris menjadi landasan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis akibat hukum yang mencantumkan covernote Pada perjanjian kredit dan tanggung jawab hukum notaris terkait Covernote dalam perjanjian kredit.

Akibat Hukum Yang Mencantumkan Covernote Pada Perjanjian Kredit.

Dalam menganalisis akibat hukum dari mencantumkan covernote pada perjanjian kredit, perlu ditekankan bahwa covernote bukan hanya sekedar ringkasan, tetapi memiliki implikasi hukum yang mendalam. Pertama, covernote dapat dianggap sebagai bukti tertulis yang mengikat para pihak terkait. Dengan mencantumkan detail-detail krusial seperti jumlah kredit, jangka waktu, dan suku bunga, covernote menciptakan landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap perjanjian kredit.

Dampak hukumnya kemudian melibatkan pertanyaan tentang keabsahan dan kewajaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam covernote. Apakah covernote mencerminkan kesepakatan yang sah antara pihak-pihak, atau apakah ada unsur penipuan atau paksaan yang mempengaruhi proses pembuatannya? Analisis ini menjadi penting karena covernote, sebagai elemen integral dari perjanjian kredit, dapat menjadi dasar bagi penegakan hak dan kewajiban hukum.

Selanjutnya, mencantumkan *covernote* dalam perjanjian kredit dapat mempengaruhi konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Apakah *covernote* memberikan dasar hukum yang cukup untuk menyelesaikan sengketa jika salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan yang tercantum? Pertanyaan ini membawa implikasi tentang kejelasan dan kekuatan hukum dari *covernote* sebagai instrumen kontraktual.

Dalam konteks tanggung jawab notaris, analisis mengenai akibat hukum dari *covernote* melibatkan pertimbangan terhadap kepatuhan notaris terhadap standar etika dan hukum. Apakah notaris telah memastikan bahwa *covernote* mencerminkan kesepakatan dengan akurat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku?

Secara keseluruhan, mencantumkan *covernote* dalam perjanjian kredit memiliki dampak yang mendalam pada sisi hukum. Hal ini tidak hanya mencakup validitas dan kekuatan hukumnya, tetapi juga mengenai tanggung jawab notaris dalam memastikan integritas dokumen tersebut. Sebuah analisis yang cermat diperlukan untuk memahami implikasi hukum yang muncul dari mencantumkan *covernote* dalam perjanjian kredit.

Sebagai payung hukumnya maka berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur perjanjian kredit, praktik notaris, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit. Beberapa payung hukum yang relevan dapat mencakup Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik termasuk perjanjian kredit. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tanggung jawab dan kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya. Kemudian adanya Undang-Undang Perjanjian Kredit yakni Hukum yang mengatur substansi dan syarat-syarat sah perjanjian kredit. Ini mencakup persyaratan formal, ketentuan bunga, dan hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dibutuhkan pula Undang-Undang Perbankan yang Jika perjanjian kredit melibatkan lembaga keuangan, undang-undang perbankan juga menjadi payung hukum yang relevan. Hal ini mencakup regulasi terkait suku bunga, keamanan transaksi, dan perlindungan konsumen.

Selain hal diatas perlu pula diciptakan Prinsip-Prinsip Hukum Umum yakni Prinsip-prinsip hukum umum yang mencakup keabsahan kontrak, keadilan, dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam pembuatan perjanjian dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai antisipasi jika perjanjian kredit melibatkan konsumen, payung hukum ini melibatkan regulasi perlindungan konsumen yang menetapkan hak-hak dan kewajiban dalam transaksi kredit. Penting untuk mengidentifikasi dan memahami payung hukum yang berkaitan dengan judul tersebut untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dampak hukum yang mungkin terjadi akibat mencantumkan *covernote* dalam perjanjian kredit. Analisis lebih lanjut dapat mempertimbangkan perkembangan hukum terkini dan putusan pengadilan yang relevan. Berikut beberapa urgensi hukum yang dapat diidentifikasi:

- 1. Pemberian Kekuatan Hukum pada Perjanjian:**

Kenotariatan memberikan kekuatan hukum yang tinggi pada perjanjian kredit dengan mencantumkan *covernote*. Notaris, sebagai pejabat umum, memberikan sifat otentik pada dokumen tersebut, menjadikannya bukti yang kuat dan sah di mata hukum.

- 2. Perlindungan terhadap Pihak yang Terlibat:**

Hukum kenotariatan memiliki urgensi dalam melindungi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Dengan menciptakan dokumen yang jelas dan terverifikasi, notaris berperan dalam mencegah ketidakjelasan, penipuan, atau kesalahan interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Kepatuhan terhadap Standar Etika dan Hukum:

Urgensi hukum dalam kenotariatan mencakup kepatuhan notaris terhadap standar etika dan hukum yang mengatur profesi mereka. Hal ini membantu menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum, termasuk *covernote*, sehingga transaksi kredit dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. Verifikasi dan Validasi Informasi:

Notaris memiliki peran penting dalam verifikasi dan validasi informasi yang tercantum dalam *covernote*. Hal ini memastikan bahwa informasi yang terdapat di dalamnya akurat, sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

5. Penegakan Hak dan Kewajiban Hukum:

Dengan mencantumkan *covernote* melalui tindakan notaris, urgensi hukum kenotariatan tercermin dalam kemampuannya untuk memfasilitasi penegakan hak dan kewajiban hukum para pihak. Notaris menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menyelesaikan sengketa, jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Tanggung Jawab Hukum Notaris Terkait *Covernote* Dalam Perjanjian Kredit.

Tanggung jawab hukum seorang notaris terkait dengan *covernote* dalam perjanjian kredit memegang peran sentral dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Proses penyusunan *covernote* bukan sekadar formalitas, melainkan langkah kritis dalam memastikan bahwa perjanjian kredit terjalin dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertama-tama, notaris bertanggung jawab untuk menyusun *covernote* dengan akurat dan tepat. Keakuratan ini menjadi pijakan utama untuk keberlakuan hukum perjanjian. Dalam hal perjanjian kredit, setiap angka, term, dan klausul harus direpresentasikan dengan tepat dalam *covernote*. Inilah tahapan awal yang membentuk dasar kejelasan dan kepastian hukum dalam perjanjian tersebut.

Tanggung jawab notaris selanjutnya melibatkan pemeriksaan teliti terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban ini mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan-peraturan terkini dalam konteks perjanjian kredit. Notaris perlu memastikan bahwa *covernote* mematuhi regulasi terbaru, memberikan keamanan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menjadi garda terdepan dalam meninjau ketentuan hukum, notaris membantu mengurangi risiko potensial sengketa atau ketidakpatuhan di masa depan.

Selanjutnya, notaris memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga objektivitas dan keadilan dalam penyusunan *covernote*. Meskipun notaris bertindak sebagai pihak ketiga yang independen, mereka diharapkan untuk tidak memihak. Keobjektifan ini mencakup penanganan setiap detail perjanjian dengan adil bagi semua pihak. Notaris harus memastikan bahwa setiap klausul mencerminkan niat dan kesepakatan bersama, menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam perjanjian.

Tanggung jawab hukum notaris juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Dengan menciptakan *covernote* yang sah dan akurat,

notaris secara efektif menciptakan dokumen yang dapat digunakan sebagai alat penegakan hak dan kewajiban hukum. Ini menjadi penting dalam konteks pelanggaran atau sengketa, di mana covernote menjadi landasan hukum yang tangguh.

Dalam situasi ketidakpatuhan atau sengketa, tanggung jawab hukum notaris mencuat sebagai benteng pertahanan. Covernote yang dibuat dengan cermat dan sesuai dengan hukum menjadi alat yang kuat dalam penegakan hak dan kewajiban para pihak. Notaris berperan sebagai penjaga terdepan untuk memastikan bahwa perjanjian kredit tidak hanya sah secara formal, tetapi juga etis.

Sebagai kesimpulan, tanggung jawab hukum notaris terkait dengan covernote dalam perjanjian kredit bukan hanya tentang menandatangani dokumen, melainkan memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahap transaksi. Dalam perannya sebagai penjaga kepercayaan publik, notaris memiliki peran krusial dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Beberapa urgensi hukum yang dapat diidentifikasi melibatkan:

1. **Kejelasan dan Kepastian Hukum:**

Mencamtumkan covernote memiliki urgensi dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait perjanjian kredit. Dengan adanya covernote yang terdokumentasi secara jelas, para pihak dapat dengan pasti memahami ketentuan-ketentuan yang disepakati dan hak serta kewajiban masing-masing.

2. **Pembuktian Dokumen Hukum:**

Covernote, yang umumnya disusun oleh notaris, memberikan urgensi sebagai bukti tertulis yang kuat dan sah. Hal ini menjadi penting dalam membuktikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat serta mengurangi potensi sengketa interpretasi di masa depan.

3. **Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat:**

Urgensi hukum terletak pada peran covernote dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Dokumen tersebut menciptakan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4. **Kepatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang:**

Urgensi hukum juga mencakup pemastian bahwa pencatatan covernote mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Ini tidak hanya mendukung keberlakuan hukum perjanjian kredit, tetapi juga melibatkan kepatuhan terhadap standar etika dan aturan yang mengatur profesi notaris.

5. **Pencegahan Sengketa dan Ketidakjelasan:**

Urgensi hukum terkait mencamtumkan covernote dalam perjanjian kredit adalah pencegahan sengketa dan ketidakjelasan di masa depan. Dengan menyusun dokumen yang jelas dan terdokumentasi, notaris dapat membantu menghindari interpretasi ganda atau ketidaksepakatan yang dapat menyulitkan para pihak.

6. **Pemberian Kepercayaan pada Proses Transaksi:**

Urgensi hukum juga terletak pada peran covernote dalam memberikan kepercayaan pada proses transaksi kredit. Keberadaan dokumen yang sah dan terverifikasi meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap transaksi, mendukung kelancaran dan keberhasilan perjanjian kredit.

Dengan demikian, urgensi hukum dari mencamtumkan covernote dalam perjanjian kredit mencakup aspek kepastian, pembuktian, perlindungan, kepatuhan hukum, pencegahan sengketa, dan kepercayaan dalam rangka menciptakan transaksi kredit yang sah, adil, dan dapat dipercaya secara hukum.

KESIMPULAN

Penggunaan covernote, terutama dengan keterlibatan notaris, memberikan kekuatan hukum pada perjanjian kredit, mencegah ketidakjelasan, dan memberikan bukti tertulis yang sah. Covernote tidak hanya menjadi pedoman yang kuat untuk penegakan hak dan kewajiban pihak terkait, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam transaksi kredit. Kesimpulannya, mencamtumkan covernote bukan sekadar formalitas, melainkan langkah kritis dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam konteks perjanjian kredit.

Bahwa penggunaan covernote dalam perjanjian kredit memiliki urgensi yang besar dalam memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan bukti tertulis yang kuat. Covernote, yang disusun dengan cermat oleh notaris, tidak hanya menjadi landasan hukum yang sah tetapi juga mencegah potensi sengketa dan ketidakjelasan di masa mendatang. Sebagai dokumen resmi, covernote tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat tetapi juga memperkuat kepercayaan pada proses transaksi kredit, menjadikannya unsur kritis dalam menjaga integritas dan keabsahan perjanjian kredit.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Ali Afandi, 2000, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta
- [2] A.Z. Nasution, 2002, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua, Diapit Media, Jakarta.
- [3] Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.
- [4] Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- [5] C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- [6] Djoko Prakoso, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- [7] G.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.
- [8] Gatot Suparmono, 2009, Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis), PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- [9] Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU N0. 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris,

- [10] Refika Aditama, Bandung. 2012, Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT, Mandar Maju, Bandung
- [11] Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- [12] S.R Sianturi, 1996, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet. IV, Alumni, Jakarta.
- [13] Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- [14] Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, 2 Juli 2011.
- [15] Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Salemba Empat, Jakarta. P N Evrina and A R Nurdin, 'Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/Pdt. G/2021 ...', Indonesian Notary
- [16] Andriansyah. (2015).Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama), Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup
- [17] Ridwan H R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo H. Muhammad Syarif Nuh
- [18] Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i2.7339>
- [19] Nurbasuki Wirnarno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi, Laksbang, Yogyakarta

Perundangan

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- [3] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:
- [4] Kode Etik 22 Notaris Ikatan Notaris Indonesia (c). KUHPerdata